



P U T U S A N

NOMOR: 34/Pid.B/2015/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : COKORDA GEDE OKA ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun /23 Juni 1966 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Wangbung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
A g a m a : Hindu ;
P e k e r j a a n : swasta ;
P e n d i d i k a n : SMA ;
- II. Nama lengkap : I KOMANG AIDANA ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 4 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
A g a m a : Hindu ;
P e k e r j a a n : swasta ;
P e n d i d i k a n : SMA ;
- III. Nama lengkap : I WAYAN MAYUN SUSASTRA ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Maret 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

A g a m a : Hindu

P e k e r j a a n : swasta

P e n d i d i k a n : SMA

IV. Nama lengkap : I KETUT DANA;

Tempat lahir : Gianyar ;

Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1955 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

A g a m a : Hindu;

P e k e r j a a n : swasta;

P e n d i d i k a n : SD;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan : -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah Membaca :-----

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Nomor : B-598/P.1.15/Ep.2/02/2015 tertanggal 25 Pebruari 2015 ;-----

Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/04/I/2015/Reskrim tertanggal 14 Januari 2015 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Bali Resor Gianyar ;-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.Gin tertanggal 2 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera ;-----

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor : 34/Pen. Pid.B/2015/PN.Gin tertanggal 2 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;-----

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar ;-----

Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-10/GIANY/02/2015 tertanggal 25 Pebruari 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Hari Kamis, Tanggal 24 Maret 2015, dengan Surat tuntutan No.REG.PERK PDM-10/GIANY/02/2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Menyatakan terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA telah bersalah melakukan tindak pidana " turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar;-----
- 1 (satu) set kartu ceki ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum Para Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-10/GIANY/02/2015 tertanggal 25 Pebruari 2015 sebagai berikut :-----

----- D A K W A A N -----

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa(II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi I MADE DAWA di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidak - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ceki atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pertama-tama mereka terdakwa I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa(II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA sepakat untuk melakukan permainan judi ceki dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). kemudian para terdakwa urunan uang untuk membeli kartu ceki, setelah membeli kartu ceki lalu mereka terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja dengan posisi terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA duduk disebelah Utara menghadap ke Selatan. Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA duduk disebelah Barat menghadap Timur, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA duduk di sebelah Timur menghadap ke Barat, dan terdakwa (IV) I KETUT DANA duduk disebelah Selatan menghadap ke Utara ;-----
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu terdakwa, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah diatas meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran dan setelah masing-masing pemain memegang 6(enam) lembar kartu ceki



selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja. sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja yang disebut dengan istilah "ngupak" untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawanya. dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya. dilakukan secara berulang-ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya disebut dengan soce. tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang;-----

- Bahwa apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, maka pemain tersebut akan meletakkan dua kartu yang sama (lawang) tersebut diatas meja. bahwa apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mecari tersebut dinyatakan menang menang biasa dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, apabila yang membuka (ngupak) kartu yang digunakan mecari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mecari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel/ngandang" dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah ;-----
- Bahwa mereka terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA dalam melakukan judi ceki tersebut menggunakan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Gianyar melakukan pengrebekan dan penangkapan serta dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian disita 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 1 (satu) set kartu ceki dan uang sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi I MADE DAWA di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, turut serta melakukan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pertama-tama mereka terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA sepakat untuk melakukan permainan judi ceki dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), kemudian para terdakwa urunan uang untuk membeli kartu ceki, setelah membeli kartu ceki lalu mereka terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja dengan posisi terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA duduk disebelah Utara menghadap ke Selatan, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA duduk disebelah Barat menghadap Timur, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA duduk di sebelah Timur menghadap ke Barat, dan terdakwa (IV) I KETUT DANA duduk disebelah Selatan menghadap ke Utara ;-----
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu terdakwa, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran, dan setelah masing-masing pemain memegang 6 (enam) lembar kartu ceki selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja, sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja yang disebut dengan istilah "ngupak" untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawahnya, dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya, dilakukan secara berulang-ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya disebut dengan soce, tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang ;-----

- Bahwa apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, maka pemain tersebut akan meletakkan dua kartu yang sama (lawang) tersebut diatas meja, bahwa apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mecari tersebut dinyatakan menang menang biasa dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, apabila yang membuka (ngupak) kartu yang digunakan mecari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mecari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel/ngandang" dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah ;-----
- Bahwa mereka terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA dalam melakukan judi ceki tersebut



menggunakan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Gianyar melakukan pengrebekan dan penangkapan serta dari tempat kejadian disita 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 1 (satu) set kartu ceki dan uang sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. COKORDA GEDE DERANA :-----

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya penangkapan terhadap para terdakwa yaitu : terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA karena mereka terdakwa telah melakukan permainan judi jenis ceki ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan COKORDA GEDE OKA yaitu sepupu saksi;-----
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi I MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di rumah I MADE DAWA karena masih ada upacara kematian disebelah rumah I MADE DAWA maka saksi menunggu di rumah I MADE DAWA ;-----
- Bahwa saat saksi sampai di rumah I MADE DAWA saat itu mereka terdakwa sudah berada disana bermain kartu ceki;-----
- Bahwa saksi melihat para terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja dengan posisi terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA duduk disebelah Utara menghadap ke Selatan, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA duduk disebelah Barat menghadap Timur, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN



SUSASTRA duduk di sebelah Timur menghadap ke Barat, dan terdakwa (IV) I KETUT DANA duduk di sebelah Selatan menghadap ke Utara ;-----

- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan alat berupa kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu, serta uang dari masing-masing pemain sebagai taruhannya, saksi tidak begitu memperhatikan karena uangnya ditutup atau ditaruh dibawah meja ;-----
- Bahwa saksi tahu cara permainan judi ceki tersebut yaitu: 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu pemain, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah diatas meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran, dan setelah masing-masing pemain memegang 6 (enam) lembar kartu ceki selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja, sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawanya, dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya, dilakukan secara berulang-ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya disebut dengan soce, tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang. Apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mecari tersebut dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan, apabila yang membuka kartu yang digunakan mecari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mecari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel /ngandang" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan judi ceki tersebut bandarnya tidak ada, karena mereka terdakwa bermain judi ceki saat kumpul-kumpul karena ada upacara kematian dan menjelang penguburan;-----
- Bahwa mereka main judi ceki bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, karena mereka terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan ;-----
- Bahwa permainan judi ceki yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa tempat diadakannya permainan judi ceki tersebut adalah sebuah rumah pribadi namun mudah dikunjungi oleh banyak orang;-----
- Bahwa permainan judi ceki hanya didasarkan pada untung – untungan belaka yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan besar pasangannya dan jika kalah maka uang akan hilang ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas polisi ketika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa; -----
Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. I MADE DAWA:-----

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya penangkapan terhadap para terdakwa yaitu : terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA karena mereka terdakwa telah melakukan permainan judi jenis ceki ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa akan tetapi ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di rumah I MADE MUDRA alias GOBYAH sehubungan dengan adanya kematian bapaknya I MADE MUDRA yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk bermain judi ceki di rumah saksi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa datang ke rumah saksi untuk



bermain judi ceki dalam rangka upacara penguburan, karena di rumah kematian yang berada disebelah rumah saksi sangat ramai sehingga para terdakwa datang ke rumah saksi bermain judi ceki sambil menunggu waktu penguburan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu alat/sarana apa saja yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi jenis kartu ceki dan saksi tahu setelah di kantor polisi yaitu : kartu ceki mungkin diperoleh para terdakwa dengan cara membeli, sedangkan meja memang ada dirumah saksi yang digunakan sebagai alas untuk membuat sarana upacara atau banten, serta uang dari masing - masing pemain sebagai taruhannya;-----
- Bahwa saksi selaku pemilik rumah tidak ada mengambil uang cuk, karena permainan tersebut tidak ada bandarnya ;-----
- Bahwa mereka main judi ceki bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, karena mereka terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan ;-----
- Bahwa permainan judi ceki yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa tempat diadakannya permainan judi ceki tersebut adalah sebuah rumah pribadi namun mudah dikunjungi oleh banyak orang;-----
- Bahwa permainan judi ceki hanya didasarkan pada untung – untungan belaka yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan besar pasangannya dan jika kalah maka uang akan hilang ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas polisi ketika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi 3. I NYOMAN MULIANTA :-----

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sebagai saksi terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu : terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA karena mereka terdakwa telah melakukan permainan judi jenis ceki ;-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi I MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saksi bersama team diantaranya I NYOMAN BUDIASA dan IDA BAGUS SURYA ADI telah melakukan penangkapan permainan judi ceki yang dilakukan oleh mereka terdakwa yang sebelumnya berdasarkan informasi melalui telpon yang melaporkan bahwa di rumah I MADE DAWA ada permainan judi ceki, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama team langsung menuju ke TKP dan sesampainya disana saksi menemukan permaian judi ceki yang dilakukan oleh mereka terdakwa sedang berlangsung, dan saksi bersama team langsung mengamankan para terdakwa dan dari tempat kejadian saksi menemukan alat-alat yang digunakan untuk main judi ceki yaitu berupa: 1(satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 1 (satu) set kartu ceki dan uang Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan yang ditemukan dibawah meja;-----
- Bahwa saksi melihat para terdakwa duduk melingkar mengelilingi sebuah meja dengan posisi terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA duduk disebelah Utara menghadap ke Selatan, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA duduk disebelah Barat menghadap Timur, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA duduk di sebelah Timur menghadap ke Barat, dan terdakwa (IV) I KETUT DANA duduk disebelah Selatan menghadap ke Utara ;-----
- Bahwa para terdakwa mengaku melakukan permainan tersebut dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa ketika saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa disaksikan oleh COKORDA OKA DERANA yang pada saat itu sedang menonton para terdakwa melakukan permainan judi ceki;--
- Bahwa saksi tahu cara permainan judi ceki tersebut yaitu: 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu pemain, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah- tengah diatas meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran, dan setelah masing-masing pemain memegang 6 (enam) lembar kartu ceki selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja, sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawanya, dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya, dilakukan secara berulang-ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya disebut dengan soce, tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang. Apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mecari tersebut dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan, apabila yang membuka kartu yang digunakan mecari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mecari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel /ngandang" ;-----

- Bahwa mereka terdakwa main judi ceki berdasarkan keterangan terdakwa adalah sebagai hiburan saja saat kumpul-kumpul sebelum upacara penguburan disebelah rumah tempat kejadian ;-----
- Bahwa permainan judi ceki yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa permainan judi ceki hanya didasarkan pada untung – untungan belaka yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan besar pasangannya dan jika kalah maka uang akan hilang ;-----
- Bahwa tempat diadakannya permainan judi ceki tersebut adalah sebuah rumah pribadi yang dekat dengan jalan umum sehingga mudah dikunjungi oleh banyak orang;-----
- Bahwa mereka terdakwa main judi ceki sebagai hiburan saja dan tidak ada bandarnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka main judi ceki bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, karena mereka terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang saksi amankan ketika melakukan penangkapan para terdakwa yang mana barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan judi ceki; -----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **para terdakwa** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Terdakwa I. COKORDA GEDE OKA;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu: Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA telah bermain judi ceki dan ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Gianyar ;-----
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu : Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi I MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa lainnya ada ditempat tersebut karena sama- sama akan menghadiri upacara penguburan yaitu ada kematian disebelah rumah saksi I MADE DAWA, karena saat itu dirumah tempat ada kematian ramai menjelang ke kuburan maka terdakwa menunggunya dirumah saksi MADE DAWA kemudian timbul ide main ceki;-----
- Bahwa kartu ceki dibeli dengan cara urunan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari warung I MADE DAWA ;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut menggunakan uang taruhan dimana uang tersebut ditaruh dibawah meja dan adapun besar taruhan uang dalam permainan judi ceki tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika polisi melakukan penangkapan dari tempat kejadian sebagai alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi ceki yaitu berupa : 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar dan juga uang sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa saat itu I MADE DAWA tidak ada dirumah karena ada dirumah orang yang ada kematian ;-----
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi ceki tersebut adalah 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu terdakwa, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah diatas meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran dan setelah masing-masing pemain memegang 6(enam) lembar kartu ceki selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja. sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja yang disebut dengan istilah "ngupak" untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawanya. dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya. dilakukan secara berulang-ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya disebut dengan soce. tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang, apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, maka pemain tersebut akan meletakkan dua kartu yang sama (lawang) tersebut diatas meja. bahwa apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mecari tersebut dinyatakan menang menang biasa dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila yang membuka (ngupak) kartu yang digunakan mencari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mencari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel/ngandang" dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah ;-----

- Bahwa permainan tersebut sudah terjadi menang dan kalah sebanyak empat sampai lima kali putaran, dan yang menang adalah terdakwa I KETUT DANA ;-----
- Bahwa judi ceki yang dilakukan oleh terdakwa dengan para terdakwa lainnya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa permainan judi ceki hanya didasarkan pada untung – untungan belaka yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan besar pasangannya dan jika kalah maka uang akan hilang ;-----
- Bahwa tempat diadakannya permainan judi ceki tersebut adalah sebuah rumah pribadi yang dekat dengan jalan umum sehingga mudah dikunjungi oleh banyak orang;-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar dan permainan judi ceki tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan karena ingin mengisi waktu luang menunggu upacara penguburan ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa mereka terdakwa main judi ceki sebagai hiburan saja;-----
- Bahwa mereka main judi ceki bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, karena mereka terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dan para Terdakwa lainnya untuk melakukan permainan judi ceki; -----

Terdakwa II. I KOMANG AIDANA;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu: terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA telah bermain judi ceki dan ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Gianyar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu : terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi I MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa lainnya ada ditempat tersebut karena sama-sama akan menghadiri upacara penguburan yaitu ada kematian disebelah rumah saksi I MADE DAWA, karena saat itu dirumah tempat ada kematian ramai menjelang ke kuburan maka terdakwa menunggunya dirumah saksi I MADE DAWA kemudian timbul ide main ceki;-----
- Bahwa kartu ceki dibeli dengan cara urunan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari warung I MADE DAWA ;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut menggunakan uang taruhan dimana uang tersebut ditaruh dibawah meja dan adapun besar taruhan uang dalam permainan judi ceki tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika polisi melakukan penangkapan dari tempat kejadian sebagai alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi ceki yaitu berupa : 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar dan juga uang sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa saat itu I MADE DAWA tidak ada dirumah karena ada dirumah orang yang ada kematian ;-----
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi ceki tersebut adalah 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu terdakwa, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah diatas meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran dan setelah masing-masing pemain memegang 6(enam) lembar kartu ceki selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja. sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja yang disebut dengan istilah "ngupak" untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawanya. dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya. dilakukan secara berulang-ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya disebut dengan soce. tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang, apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, maka pemain tersebut akan meletakkan dua kartu yang sama (lawang) tersebut diatas meja. bahwa apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mecari tersebut dinyatakan menang menang biasa dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, apabila yang membuka (ngupak) kartu yang digunakan mecari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mecari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel/ngandang" dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah ;-----

- Bahwa permainan tersebut sudah terjadi menang dan kalah sebanyak empat sampai lima kali putaran, dan yang menang adalah terdakwa I KETUT DANA ;-----
- Bahwa judi ceki yang dilakukan oleh terdakwa dengan para terdakwa lainnya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa permainan judi ceki hanya didasarkan pada untung – untungan belaka yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan besar pasangannya dan jika kalah maka uang akan hilang ;-----
- Bahwa tempat diadakannya permainan judi ceki tersebut adalah sebuah rumah pribadi yang dekat dengan jalan umum sehingga mudah dikunjungi oleh banyak orang;-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar dan permainan judi ceki tersebut dilakukan berdasarkan



- kesepakatan karena ingin mengisi waktu luang menunggu upacara penguburan ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa mereka terdakwa main judi ceki sebagai hiburan saja;-----
- Bahwa mereka main judi ceki bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, karena mereka terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dan para Terdakwa lainnya untuk melakukan permainan judi ceki; -----

Terdakwa III. I WAYAN MAYUN SUSASTRA;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu: terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA telah bermain judi ceki dan ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Gianyar ;-----
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu : terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi I MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa lainnya ada ditempat tersebut karena sama- sama akan menghadiri upacara penguburan yaitu ada kematian disebelah rumah saksi I MADE DAWA, karena saat itu dirumah tempat ada kematian ramai menjelang ke kuburan maka terdakwa menunggunya dirumah saksi I MADE DAWA kemudian timbul ide main ceki;-----
- Bahwa kartu ceki dibeli dengan cara urunan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari warung I MADE DAWA ;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut menggunakan uang taruhan dimana uang tersebut ditaruh dibawah meja dan adapun besar taruhan uang dalam permainan judi ceki tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika polisi melakukan penangkapan dari tempat kejadian sebagai alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi ceki yaitu berupa : 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu)



buah meja kayu berbentuk bundar dan juga uang sebesar Rp.203.000,-
(dua ratus tiga ribu rupiah);-----

- Bahwa saat itu I MADE DAWA tidak ada dirumah karena ada dirumah orang yang ada kematian ;-----
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi ceki tersebut adalah 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu terdakwa, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah diatas meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran dan setelah masing-masing pemain memegang 6(enam) lembar kartu ceki selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja. sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja yang disebut dengan istilah "ngupak" untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawanya. dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya. dilakukan secara berulang-ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya disebut dengan soce. tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang, apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, maka pemain tersebut akan meletakkan dua kartu yang sama (lawang) tersebut diatas meja. bahwa apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mecari tersebut dinyatakan menang menang biasa dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, apabila yang membuka (ngupak) kartu yang digunakan mecari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mecari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel/ngandang" dan berhak



atas uang taruhan sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah ;-----

- Bahwa permainan tersebut sudah terjadi menang dan kalah sebanyak empat sampai lima kali putaran, dan yang menang adalah terdakwa I KETUT DANA ;-----
- Bahwa judi ceki yang dilakukan oleh terdakwa dengan para terdakwa lainnya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa permainan judi ceki hanya didasarkan pada untung – untungan belaka yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan besar pasangannya dan jika kalah maka uang akan hilang ;-----
- Bahwa tempat diadakannya permainan judi ceki tersebut adalah sebuah rumah pribadi yang dekat dengan jalan umum sehingga mudah dikunjungi oleh banyak orang;-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar dan permainan judi ceki tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan karena ingin mengisi waktu luang menunggu upacara penguburan ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa mereka terdakwa main judi ceki sebagai hiburan saja;-----
- Bahwa mereka main judi ceki bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, karena mereka terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dan para Terdakwa lainnya untuk melakukan permainan judi ceki; -----

Terdakwa IV. I KETUT DANA;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu: terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA dan terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA telah bermain judi ceki dan ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Gianyar ;-----
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya yaitu : terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA dan terdakwa (III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN MAYUN SUSASTRA pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi I MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa lainnya ada ditempat tersebut karena sama- sama akan menghadiri upacara penguburan yaitu ada kematian disebelah rumah saksi I MADE DAWA, karena saat itu dirumah tempat ada kematian ramai menjelang ke kuburan maka terdakwa menunggunya dirumah saksi I MADE DAWA kemudian timbul ide main ceki;-----
- Bahwa kartu ceki dibeli dengan cara urunan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari warung I MADE DAWA ;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut menggunakan uang taruhan dimana uang tersebut ditaruh dibawah meja dan adapun besar taruhan uang dalam permainan judi ceki tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika polisi melakukan penangkapan dari tempat kejadian sebagai alat yang digunakan untuk melakukan permaian judi ceki yaitu berupa : 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar dan juga uang sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa saat itu I MADE DAWA tidak ada dirumah karena ada dirumah orang yang ada kematian ;-----
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi ceki tersebut adalah 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu terdakwa, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah diatas meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran dan setelah masing-masing pemain memegang 6(enam) lembar kartu ceki selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja. sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja yang disebut dengan istilah "ngupak" untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawanya. dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya. dilakukan secara berulang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya disebut dengan soce. tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang, apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, maka pemain tersebut akan meletakkan dua kartu yang sama (lawang) tersebut diatas meja. bahwa apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mencari tersebut dinyatakan menang biasa dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, apabila yang membuka (ngupak) kartu yang digunakan mecari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mecari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel/ngandang" dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah ;-----

- Bahwa permainan tersebut sudah terjadi menang dan kalah sebanyak empat sampai lima kali putaran, dan yang menang adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa judi ceki yang dilakukan oleh terdakwa dengan para terdakwa lainnya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa permainan judi ceki hanya didasarkan pada untung – untungan belaka yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan besar pasangannya dan jika kalah maka uang akan hilang ;-----
- Bahwa tempat diadakannya permainan judi ceki tersebut adalah sebuah rumah pribadi yang dekat dengan jalan umum sehingga mudah dikunjungi oleh banyak orang;-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar dan permainan judi ceki tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan karena ingin mengisi waktu luang menunggu upacara penguburan ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa mereka terdakwa main judi ceki sebagai hiburan saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka main judi ceki bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, karena mereka terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dan para Terdakwa lainnya untuk melakukan permainan judi ceki; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar, serta uang tunai sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi I MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi I NYOMAN MULIANTA bersama Team dari Polres Gianyar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA karena para terdakwa telah menggelar permainan judi ceki dan selanjutnya para Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada Penyidik di Polres Gianyar guna diproses penyidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa benar adapun barang bukti yang diamankan ketika polisi melakukan penangkapan dari tempat kejadian sebagai alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi ceki yaitu berupa : 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar dan juga uang sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar ketika saksi I NYOMAN MULIANTA bersama Team dari Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- COKORDA OKA DERANA yang pada saat itu sedang menonton para terdakwa melakukan permainan judi ceki;-----
- Bahwa benar permainan judi ceki tersebut menggunakan uang taruhan dimana uang tersebut ditaruh dibawah meja dan adapun besar taruhan uang dalam permainan judi ceki tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
 - Bahwa benar para terdakwa ada dirumah saksi I MADE DAWA tersebut karena sama- sama akan menghadiri upacara penguburan yaitu ada kematian disebelah rumah saksi I MADE DAWA, karena saat itu dirumah tempat ada kematian ramai menjelang ke kuburan maka terdakwa menunggunya dirumah saksi I MADE DAWA kemudian timbul ide main ceki dan kartu ceki dibeli dengan cara urunan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari warung I MADE DAWA ;-----
 - Bahwa benar saksi I MADE DAWA tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk bermain judi ceki di rumah saksi I MADE DAWA dan saksi I MADE DAWA selaku pemilik rumah tidak ada mengambil uang cuk, karena permainan tersebut tidak ada bandarnya ;-----
 - Bahwa benar adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan judi ceki tersebut adalah 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu terdakwa, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah diatas meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran dan setelah masing-masing pemain memegang 6 (enam) lembar kartu ceki selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja. sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja yang disebut dengan istilah "ngupak" untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawanya. dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya. dilakukan secara berulang-ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya disebut dengan soce. tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang, apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, maka pemain tersebut akan meletakkan dua kartu yang sama (lawang) tersebut diatas meja. bahwa apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mecari tersebut dinyatakan menang menang biasa dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, apabila yang membuka (ngupak) kartu yang digunakan mecari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mecari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel/ngandang" dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah ;-----

- Bahwa benar dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar dan permainan judi ceki tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan karena ingin mengisi waktu luang menunggu upacara penguburan ;-----
- Bahwa benar permainan judi ceki hanya didasarkan pada untung – untungn belaka yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan besar pasangannya dan jika kalah maka uang akan hilang ;-----
- Bahwa benar permainan judi ceki yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa benar tempat diadakannya permainan judi ceki tersebut adalah sebuah rumah pribadi yang dekat dengan jalan umum sehingga mudah dikunjungi oleh banyak orang;-----
- Bahwa benar mereka main judi ceki bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa,karena mereka terdakwa masing-masing mempunyai pekerjaan;-
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan judi ceki yang disita oleh petugas polisi ; -----
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni: -----

KESATU: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **atau**, -----

KEDUA : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kedua, Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Ikut serta main judi (jenis judi kartu ceki) di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ; -----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----



Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim masing – masing mengaku bernama : terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (**error in persona**) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para terdakwa sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Para Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi (jenis judi kartu ceki) di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Ikut serta/Turut serta*" dalam unsur ini dapat dianggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi ikut serta/turut serta melakukan yang menunjukkan tentang adanya kerjasama fisik untuk melakukan perbuatan (*dalam hal ini permainan judi*) yang didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerja sama. Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah sedemikian rupa lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka di situ terdapat "ikut serta/turut serta melakukan". Ikut serta itu dapat terjadi, jika 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud itu tidak akan tercapai. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan "bermain judi" adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi I MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA telah melakukan permainan judi ceki. Adapun permainan judi kartu ceki tersebut dilakukan dengan cara adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan judi ceki tersebut adalah 1 (satu) set kartu ceki dikocok oleh salah satu terdakwa, setelah dikocok kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah diatas meja, lalu para terdakwa masing-masing mengambil 6 (enam) lembar kartu yang ada diatas meja tersebut secara bergiliran dan setelah masing-masing pemain memegang 6 (enam) lembar kartu ceki selanjutnya para terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) lembar kartu lagi yang ada diatas meja. sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki yang selanjutnya dicocokkan dan dicarikan pasangannya dengan cara setiap pemain mengambil lagi masing-masing 1 (satu) kartu dari atas meja yang disebut dengan istilah "ngupak" untuk mencari pasangan dari kartu yang telah dibawanya. dan kemudian membuang satu kartu yang dianggap tidak ada pasangannya sehingga masing-masing pemain tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, yang dilakukan secara bergiliran dimulai dari pemain yang pertama diikuti oleh pemain berikutnya untuk mencari kartu yang sama dengan yang dipegangnya. dilakukan secara berulang-ulang sampai pemain mendapatkan pasangan kartu sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari tiga lembar kartu yang sama jenisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan soce. tiga lembar kartu ceki yang jenisnya sama tetapi gambar berbeda disebut dengan serigat telu, dan 2 (dua) lembar kartu yang sama disebut dengan lawang, apabila pemain sudah memiliki dua soce, satu serigat telu dan satu lawang disebut dengan jaga (mejaga) dan semua kartunya ditaruh diatas meja, apabila pemain memiliki satu soce, dua serigat telu dan satu lawang maka disebut dengan mecari, maka pemain tersebut akan meletakkan dua kartu yang sama (lawang) tersebut diatas meja. bahwa apabila kartu yang digunakan mejaga atau mecari tersebut diambil oleh pemain lain maka pemain yang mejaga atau mencari tersebut dinyatakan menang menang biasa dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, apabila yang membuka (ngupak) kartu yang digunakan mecari atau mejaga tersebut adalah pemain yang mejaga atau mecari itu sendiri maka yang bersangkutan maka disebut dengan menang "debel/ngandang" dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah;-----

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Gianyar, para Terdakwa sedang bermain judi jenis Kartu ceki serta ada uang taruhannya yang telah berlangsung sebanyak empat kali putaran, dan tempat Para Terdakwa bermain judi kartu ceki tersebut adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum yaitu di sebuah rumah pribadi yang dekat dengan jalan umum sehingga mudah dikunjungi oleh banyak orang, Para Terdakwa bermain judi kartu ceki untuk umum karena siapa saja boleh ikut dalam permainan tersebut saat itu dan ketika Petugas kepolisian melakukan penangkapan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi ceki walaupun para Terdakwa mengetahui bermain judi dilarang oleh Undang-Undang;-

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Gianyar telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar dan juga uang sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) yang sudah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan para terdakwa oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya sebagai alat – alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi ceki ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi ceki yang digelar oleh para terdakwa dilakukan secara bersama – sama dan telah mempunyai peran yang sama sebagai pemain dan permainan judi ceki tersebut dilakukan di rumah pribadi milik saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan juga dekat jalan umum sehingga mudah dikunjungi oleh banyak orang dan sehingga bagi setiap orang yang ingin bermain judi ceki dapat langsung datang ke rumah yang alamatnya tersebut diatas, dapat secara bebas datang ke rumah tersebut dan tidak memerlukan ijin khusus untuk memasuki rumah tersebut serta pada saat ditangkap Para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi ceki walaupun para terdakwa mengetahui bermain judi jenis apapun dilarang oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur " **Ikut serta main judi (jenis judi kartu ceki) di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1);-----

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi I MADE DAWA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA telah menggelar permainan judi jenis kartu ceki atas inisiatif para terdakwa sendiri dan berdasarkan kesepakatan bersama karena ingin mengisi waktu luang menunggu upacara penguburan yaitu ada kematian disebelah rumah saksi I MADE DAWA, karena saat itu dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ada kematian ramai menjelang ke kuburan maka para terdakwa menunggunya dirumah saksi I MADE DAWA kemudian timbul ide main ceki, disamping itu tujuan para Terdakwa saat itu bermain judi kartu ceki adalah untuk mendapatkan kemenangan;-----

Menimbang, bahwa ketika saksi I NYOMAN MULIANTA bersama Team dari Polres Gianyar telah melakukan penangkapan permainan judi ceki yang dilakukan oleh terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA yang mana sebelumnya berdasarkan informasi melalui telpon yang melaporkan bahwa di rumah I MADE DAWA ada permainan judi ceki, setelah mendapat informasi tersebut saksi I NYOMAN MULIANTA bersama team langsung menuju ke TKP dan sesampainya disana saksi I NYOMAN MULIANTA menemukan permainan judi ceki yang dilakukan oleh Para terdakwa sedang berlangsung, dan saksi I NYOMAN MULIANTA bersama team langsung mengamankan para terdakwa dan dari tempat kejadian saksi I NYOMAN MULIANTA menemukan alat-alat yang digunakan untuk main judi ceki yaitu berupa: 1(satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 1 (satu) set kartu ceki dan uang Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan yang ditemukan dibawah meja dan selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk diproses penyelidikan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sebelum permainan judi ceki tersebut dimulai para terdakwa ada dirumah saksi I MADE DAWA tersebut karena sama- sama akan menghadiri upacara penguburan yaitu ada kematian disebelah rumah saksi I MADE DAWA, karena saat itu dirumah tempat ada kematian ramai menjelang ke kuburan maka para terdakwa menunggunya dirumah saksi I MADE DAWA kemudian timbul ide main ceki dan kartu ceki dibeli dengan cara urunan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari warung I MADE DAWA ;-----

Menimbang, bahwa didalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar semuanya mempunyai peran yang sama yakni sebagai pemain atau orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sehingga mereka para terdakwa tergolong sebagai orang yang melakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa permainan judi ceki yang digelar oleh para terdakwa dilakukan secara bersama – sama atas inisiatif para terdakwa sendiri dengan maksud untuk mengisi waktu luang menunggu upacara penguburan. Disamping itu tujuan para Terdakwa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu main judi kartu ceki adalah untuk mendapatkan kemenangan dan didalam permainan judi ceki tersebut Para terdakwa telah mempunyai peran yang sama sebagai pemain, oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)**” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama – sama turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang** ” ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan:-----

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi ;-----
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali Perbuatannya;-----
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;-----
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dimana Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan para Terdakwa belum pernah dihukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan perlu untuk menerapkan ketentuan **Pasal 14a ayat (1) KUHP** mengenai pidana percobaan, yang menentukan : *"Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu"*; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu ceki dan 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, serta Uang tunai sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa (I) COKORDA GEDE OKA, Terdakwa (II) I KOMANG AIDANA, terdakwa (III) I WAYAN MAYUN SUSASTRA dan terdakwa (IV) I KETUT DANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang***";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa para terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) set kartu ceki ;-----
 - 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada Senin, tanggal 30 Maret 2015 oleh kami **IRLINA,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE ADI CANDRA PURNAWAN,SH.,** dan **SAENAL AKBAR,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NYOMAN SUDIARTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NI MADE WIDYASTUTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Para terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

MADE ADI CANDRA PURNAWAN,SH.,

IRLINA,SH.,

SAENAL AKBAR,SH.,

Panitera Pengganti

NYOMAN SUDIARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)